

**PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

Dayna Oklin Ndruru
NIM. 1516140292


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/1440H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Dayna Oklin Ndruru, NIM 1516140292 dengan judul "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Bengkulu". Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diuji dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 24 Juli 2019 M
27 Syawal 1440 H

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Yetti Afrida Indra, M.Ak
NIDN. 0214048401





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa (0736) 51276. 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peluang dan Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu", oleh Dayna Oklin Ndruru NIM: 1516140292, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Agustus 2019 M/ 17 Dzulhijah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 20 Agustus 2019 M
21 Dzulhijah 1440 H

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Yetti Afrida Indra, M.Akt
NIDN. 0214048401

Penguji I

Penguji II

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005



Dr. Asnani, M.A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat
buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui”**

(Al-Baqarah 2:216)

Orang yang bergembira harus menyukai kelelahan akibat berjuang

(Plato)

Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang

(Dayna Oklin Ndruru)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, sujud syukurpada-Mu Ya Allah, akhirnya kugenggam jua harapan ini. Akan kupersembahkan Skripsiku ini kepada orang-orang yang aku cinta dunia akhirat :

- ✚ Yang Maha Kasih (Allah Swt) yang tak pernah sedetik pun meninggalkan hamba-Nya yang terindah dan tak ternilai karena mengenal-Mu dan Rasulnya Muhammad SAW
- ✚ Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih Bapakku (Yusman Ndruru) dan mamaku (Sri Susanti) yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, memotivasiku, membimbingku dan selalu menyelipkan doa tulus untuk kesuksesanku
- ✚ Untuk adikku Ade Rendi Apriansah Ndruru dan Arya Bagas Irvana Ndruru yang telah menjadi penyemangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
- ✚ Keluarga besarku, baik dari pihak ibu maupun ayah terutama yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
- ✚ Pemimbing skripsiku Ibu Dr. Asnaini, MA selaku pemimbing I dan Ibu Yetti Afrida Indra, M.Ak selaku pemimbing II, yang selalu membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
- ✚ Seluruh dosen Fakultas FEBI IAIN Bengkulu

- ✚ Untuk Dosenku yang menjadi Pembina dalam kewirausahaan (Dina Apryani, M.Pd) yang telah memberikan kami pengetahuan yang tidak kami dapatkan di perkuliahan
- ✚ Untuk organisasiku PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Bengkulu, KBI (Komunitas Bela Indonesia) Bengkulu, dan DEMA-I IAIN Bengkulu
- ✚ Untuk sahabatku Shely Febria yang setia membantu dan mendengarkan keluhkesah dalam penyusunan skripsi
- ✚ Untuk sahabat SMAku Niken Oktaria A, Diana Maya Sari, dan Khariza Edelina yang sudah menyelesaikan perkuliahan lebih dulu
- ✚ Untuk teman-teman seperjuanganku Popi, Sony, Venny, Nela, Kurnia, Vidya, Ratih, Sri, Syahril, Hendi, Nanda, Rahmi dan Kiki yang selalu setia di kelas PBS C
- ✚ Untuk teman-teman seperjuangku PBS Angkatan 2015, teman-teman KKN kelompok 111 Babatan, serta PPL industri terimakasih atas bantuan, doa, dan dukungan kalian selama ini. Semoga Allah membalaskebaikan kalian. Amiin Allahhumma Amiin.
- ✚ Untuk semua pihak dan orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih.
- ✚ Untuk Agama, Bangsa dan Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah memberikanku banyak pelajaran sehingga menjadikanku pribadi yang lebih baik.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Dayna Oklin Ndruru
NIM : 1516140292
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Peluang Dan Tantangan Pengembangan Lembaga
Keungan Syariah Di Kota Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui
<https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat
diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi
ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 1 Agustus 2019

2 Dzul-Hijjah 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi


Andang Sunarto, Ph.D
NIP: 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan


Dayna Oklin Ndruru
NIM. 1516140292

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Peluang Dan Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Bengkulu”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelara kademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,
Mahasiswa yang menyatakan


Dayna Oklin Ndruru
NIM. 1516140292

ABSTRAK

Peluang dan Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota

Bengkulu

Oleh Dayna Oklin Ndruru, NIM 1516140292

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui perkembangan Lembaga Keuangan Syariah tahun 2014-2018 di Kota Bengkulu, 2) untuk mengetahui peluang pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu dan 3) untuk mengetahui tantangan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari sumber utama melalui wawancara dan data sekunder adalah kepustakaan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Informan dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Teknik analisis data yang digunakan dengan tahapan pemilihan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) perkembangan Lembaga Keuangan Syariah tahun 2014-2018 meningkat dan menurun dari jumlah investor, jumlah aset, dan jumlah kantor bank syariah dan BPRS 2) peluang pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yaitu adanya DSN, DPS, LPS serta adanya dukungan pemerintah, dan 3) masih sedikitnya modal pendfirian bank syariah, minimnya masyarakat yang bertransaksi, aset bank syariah masih kecil dari bank konvensional.

Kata Kunci :Peluang, Tantangan, Lembaga Keuangan Syariah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peluang dan Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangann Syariah Di Kota Bengkulu”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Desi Isnaini, MA ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Asnaini, MA selaku pembimbing 1 yang telah memberikan banyak arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Yetti Afrida Indra,M.Ak selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan selalu meluangkan waktunya untukpenulis.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo’akan kesuksesan Penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 2019 M
H

Dayna Oklin Ndruru
NIM 1516140292

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	10
3. Informan Penelitian	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	13
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	16
B. Peluang pengembangan LKS	18
C. Tantangan pengembangan LKS	19
D. Fungsi dan Peran lembaga keuangan	20
E. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah	21
F. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah	22
1. Bank Syariah	22
2. Pasar Modal syariah	25
3. Koperasi Syariah	27
4. Unit Usaha Syariah	30
5. Asuransi Syariah	31
G. Perkembangan LKS di Kota Bengkulu	34

BAB III GAMARAN UMUM PENELITIAN

Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu.....	35
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu tahun 2014-2018	38
B. Peluang pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu.....	40
C. Tantangan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu.....	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.: Perkembangan Aset Bank Syariah Dan Bank Konvensional	37
Tabel 4.2.: Perkembangan LDR Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	39
Tabel 4.3.: Jumlah Investor di Kota Bengkulu yang berKTP Bengkulu	40
Tabel 4.4.: Masyarakat yang mengetahui LKS di Kota Bengkulu	43
Tabel 4.5.: Perkembangan NPL bank syariah dan bank konvensional	46
Tabel 4.6.: Jumlah peserta asuransi Takaful Kota Bengkulu.....	47
Tabel 4.7.: masyarakat yang tidak bertansaksi di LKS Kota Bengkulu.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pengajuan Judul
Lampiran 2	: Bukti Menghadiri Seminar
Lampiran 3	: Daftar Hadir Seminar
Lampiran 4	: Surat Keterangan Perubahan Judul
Lampiran 5	: Halaman Pengesahan Penunjukkan Pembimbing
Lampiran 6	: Surat Penunjukkan Pembimbing
Lampiran 7	: Halaman Pengesahan Izin Penelitian
Lampiran 8	: Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 8	: Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran 9	: Pedoman Wawancara
Lampiran 10	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 11	: Nama-nama Informan Penelitian
Lampiran 12	: Dokumentasi
Lampiran 13	: Lembar Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah.¹ Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat islam untuk melaksanakan islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya beroperasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan sepirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniyah.²

Secara umum keberadaan lembaga keuangan syariah dapat di bagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Lembaga keuangan bank (LKB) diantaranya ialah Bank

¹Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah*, eds.kedua, cet. I, (Jakarta : PT. Indeks, 2017), h. 40

²Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h.1

Syariah. Peluang beroperasinya Bank Syariah di Indonesia semakin jelas, dengan lahirnya UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992. Peluang secara yuridis tersebut semakin luas, dengan dibukanya kesempatan bagi bank-bank konvensional, khususnya Bank Umum untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, asalkan membuka cabang khusus untuk melakukan kegiatan tersebut. Agar peluang yuridis tersebut dapat di jalankan secara optimal, efektif dan efisien perlu dibuat aturan hukum yang lebih operasional khususnya ketentuan yang mengatur tentang masalah likuiditas, sistem moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, standar akuntansinya, audit dan pelaporan, prinsip kehati-hatian dan sebagainya.³

Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁴ Lembaga keuangan non bank (LKNB) mencakup Unit Usaha Syariah (Leasing), Koperasi Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Asuransi Syariah.

Perkembangan Pasar modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah

³Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI & Takaful di Indonesia. Eds. Revisi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2002), h, 71

⁴Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga,...*, h.26

negara atau sukuk negara.⁵ Asuransi syariah di Indonesia sudah berjalan selama 24 tahun semenjak pertama kali didirikan pada tahun 1994 yaitu dengan diresmikannya PT. Takaful Keluarga. Dibandingkan dengan asuransi konvensional yang sudah beroperasi sejak tahun 1912 dengan berdirinya asuransi Bumiputera maka usia asuransi syariah masih tergolong relative muda.⁶

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Namun, pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar (market share) keuangan syariah yang secara keseluruhan masih di bawah 5%. Namun apabila dilihat dari setiap jenis produk syariah, hingga akhir Desember 2016, terdapat beberapa produk syariah yang market share-nya di atas 5%, antara lain aset perbankan syariah sebesar 5,33% dari seluruh aset perbankan, sukuk negara yang mencapai 14,82% dari total surat berharga negara yang beredar, lembaga pembiayaan syariah sebesar 7,24% dari total

⁵Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet. I, (Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2017), h.86

⁶Novi Puspita, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h.1

pembiayaan, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebesar 9,93%, dan lembaga keuangan mikro syariah sebesar 22,26%. Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa keuangan syariah Indonesia masih perlu terus dikembangkan sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional dalam rangka membesarkan industri keuangan secara keseluruhan.⁷

Sedangkan perkembangan keuangan syariah di kota Bengkulu baru mencapai 5 sampai 6 (%) persen, sementara potensi untuk terus berkembang sebenarnya cukup tinggi, hanya saja banyak masyarakat yang memang tidak mengetahui secara detail tentang keuangan syariah.⁸

Kota Bengkulu merupakan Kota yang mayoritas penduduknya beragama muslim dengan jumlah penduduknya mencapai 368.065 jiwa.⁹ Dengan demikian Kota Bengkulu berpeluang untuk menjadi kota dengan perkembangan dan nilai aset ekonomi syariah yang bisa bersaing dengan kota lain yang ada di Indonesia. Konsep keuntungan pada Lembaga Keuangan Syariah harus memperhatikan keuntungan dari sudut duniawi dan ukhrawi (akhirat). Dalam artian etika prinsip lembaga keuangan syariah, konsep keuntungan Lembaga Keuangan Syariah berawal dari konsep tolong menolong, ingin berbagi, sukses bersama dalam pemberdayaan masyarakat,

⁷Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx>, di akses pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 7.20

⁸ Kepala OJK Perwakilan Provinsi Bengkulu Yan Syafri, Dalam Sosialisasi Keuangan Syariah Sebagai Penguat Ekonomi Umat, Jumat, 10 Agustus 2018 11:09 WIB

⁹Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu Dalam Angka 2018, *DataSensus*, <https://bengkulukota.bps.go.id/subject/155/agama.html#subjekViewTab3>, di akses pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, Pukul 19.40

dan tidak membebani masyarakat. Yang di maksud dalam hal ini adalah konsep yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu keunggulan konsep lembaga keuangan syariah yang dapat memenuhi rasa keadilan yang menjadi titik acuan untuk berkembangnya lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu.

Namun hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lembaga keuangan syariah. Kurangnya pengetahuan masyarakat dengan lembaga keuangan syariah baik dari lokasi, operasionalnya, produk-produk yang ditawarkan. Dan beberapa kejadian yang terjadi di Kota Bengkulu diantaranya minimnya masyarakat yang bertransaksi di lembaga keuangan syariah, penutupan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan masih banyak hal lain yang menjadi tantangan besar bagi lembaga keuangan syariah agar hal tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah merupakan hal yang penting untuk diteliti. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DI KOTA BENGKULU”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masa pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu selama 5 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Bengkulu tahun 2014 sampai dengan 2018?
2. Bagaimana peluang pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Bengkulu ?
3. Bagaimana tantangan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Bengkulu ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tahun 2014-2018 di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui peluang pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui tantangan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian lanjutan dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori tentang peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah dan aplikasinya terhadap pengembangan ilmu.

2. Kegunaan praktis

- 1) Bagi lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengetahui peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah. Dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengembangan lembaga keuangan syariah.
- 2) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan yang lebih baik dan jelas mengenai peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian oleh Nasution Ade Irma Kurnia "*Analisis Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Mandiri Syariah Kab. Mandailing Natal*" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: analisis pengembangan perbankan syariah dari sisi kualitas layanan, analisis pengembangan perbankan syariah dari sisi jasa perbankan dan analisis pengembangan perbankan syariah dari sisi keduanya yaitu kualitas layanan dan jasa perbankan secara bersama-sama. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah prioritas pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 100 orang. Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu analisis pada saat penelitian dilakukan. Instrumen penelitian adalah angket/kuisisioner dengan model skala likert. Uji persyaratan dilakukan untuk menguji normalitas, linearitas dan independensi antar variabel bebas. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik

regresi berganda. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.¹⁰

Kedua Yayat Rahmat Hidayat dengan judul *Analisis Peluang Dan Tantangan lembaga Keuangan syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi masyarakat Ekonomi Asean*, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia ekonomi syariah baik dalam kuantitas dan kualitas, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam ekonomi syariah, kurangnya inovasi dan diferensiasi produk, dan kurangnya dukungan pemerintah baik regulasi atau penerbitan modal. Upaya dan strategi diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah di ASEAN Economic Community (AEC) adalah peningkatan sumber daya manusia baik dalam kualitas dan kuantitas, sosialisasi dan pendidikan di masyarakat, peningkatan layanan dan diferensiasi produk, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan.¹¹ Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu.

Ketiga, Abubakar Muhammad Gidado, *The opportunities and challenges of Islamic banking in the Nigerian economy* Makalah ini menyelidiki kemungkinan dan tantangan Islam Perbankan di Nigeria dengan

¹⁰Nasution Ade Irma Kurnia “*Analisis Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Mandiri Syariah Kab. Mandailing Natal*, Universitas Sumatera Utara, (Medan, 2017)

¹¹Yayat Rahmat Hidayat, *Analisis Peluang Dan Tantangan lembaga Keuangansyariahuntuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapimasyarakat Ekonomi Asean* Amwaluna, Vol 2 No. 2 Tahun, 2018

maksud untuk menawarkan saran kebijakan kepada pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan tersebut dengan referensi khusus untuk JAIZ International Bank Plc. Studi ini menggunakan data sekunder dan mengadopsi metode deskriptif untuk menguraikan tantangan-tantangan ini dan menentukan faktor-faktor penyebabnya. Temuan utama dari penelitian ini adalah: 1) agama, tenaga kerja dan moral hazard secara signifikan mengganggu operasi bank syariah; 2) persaingan dengan bank konvensional merupakan kemunduran besar bagi perbankan syariah di Nigeria. Meskipun ada tantangan, perbankan Islam di Nigeria menawarkan peluang investasi yang sangat besar bagi investor domestik dan asing di Nigeria jika semua pihak harus siap untuk memperkuat kembali basis modal bank Islam di negara itu. Oleh karena itu, makalah ini menyimpulkan dengan saran tentang langkah-langkah serius untuk diambil untuk merevitalisasi perbankan Islam di Nigeria.¹² Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini *deskriptif*. Pendekatan nya adalah *kualitatif deskriptif* merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada,

¹²Abubakar Muhammad Gidado, *The opportunities and challenges of Islamic banking in the Nigerian economy*, Lovely Professional University, Punjab, India, Volume3, Issue2, 2018

pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan tentang peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dimulai dari bulan Maret dengan melakukan observasi awal sampai dengan bulan Agustus 2019 sampai mendapatkan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Kota Bengkulu memiliki pekerjaan yang beragam, banyaknya lembaga keuangan syariah yang beroperasi di daerah tersebut. Tempat yang strategis dan mudah menemukan nasabah lembaga keuangan syariah.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber utama dalam memperoleh data, pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode atau cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu untuk tujuan tertentu. Lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu sangatlah banyak, oleh karena itu penulis hanya mewawancarai pihak-pihak yang terpenting. Seperti dari pihak Pemerintah sebagai informan terpenting untuk pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu yaitu Wakil Walikota, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi

KpwBI Provinsi Bengkulu. Dan untuk lembaga keuangan non bank yg di wawancarai hanya kepala asuransi Takaful Kota Bengkulu dan Kepala Bursa Efek Indonesia KP Bengkulu.

Maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari :

- 1) Wakil Walikota Bengkulu (1 Orang)
- 2) Pihak Bank Indonesia Provinsi Bengkulu (1 Orang)
- 3) Pihak OJK Provinsi Bengkulu (1 Orang)
- 4) Pimpinan Bursa Efek Indonesia KP Bengkulu (1 Orang)
- 5) Pihak Asuransi Takaful Bengkulu (1 Orang)
- 6) Perwakilan warga sebanyak 5 orang di setiap Kecamatan yang terdiri dari 9 Kecamatan yang ada di Kota Bengkulu (45 Orang)

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber utama melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka didapat dari bacaan dan literatur terkait yang digunakan dalam penelitian ini. sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, dan internet *search*.

2. Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengadakan penelitian secara langsung yang meliputi :

a. Observasi

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi saat pra penelitian untuk mengumpulkan data awal untuk mengetahui lembaga keuangan yang terdapat di Kota Bengkulu, dan mengumpulkan data jumlah penduduk di Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara kepada pihak yang terkait tentang peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan data-data yang tidak langsung dapat berbentuk buku, jurnal dan data pengembangan lembaga keuangan syariah 2014-2018.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.

Adapun langkah dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif. Operasionalisasi analisis data dapat dilakukan apabila data yang diperlukan telah lengkap dan data tersebut kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian, sehingga susunan tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan makna dari data tersebut lebih mudah dipelajari.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan, penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu kajian teori yang dijadikan patokan atau pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini, untuk itu kajian teori membahas tentang sebagai berikut pengertian peluang dan tantangan, pengertian lembaga keuangan syariah, jenis-jenis lembaga keuangan syariah.

Bab III, gambaran umum objek penelitian berisi tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Bursa Efek KP Bengkulu, dan Asuransi Takaful.

Bab IV yaitu hasil penelitian, pembahasan, dan menjawab rumusan masalah, membahas tentang :

1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Bengkulu tahun 2014 sampai dengan 2018
2. Peluang pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Bengkulu
3. Tantangan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Bengkulu

Bab V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia.¹³

Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003). Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi.

¹³ Muhammad Abdul Karim, *kamus bank syariah* (Yogyakarta : asnaliter, 2006), h. 32

Beberapa institusi tersebut antara lain sebagai berikut¹⁴ :

1. Bank Indonesia, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Departemen Keuangan, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.
3. Kantor Menteri Koperasi, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Lembaga keuangan juga terkandung dalam Al-Quran mengenai Konsep amar ma'ruf terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Praktek ekonomi dalam kehidupan sehari-hari baik itu yang berbentuk lembaga keuangan atau perdagangan harusla berdasarkan syariat islam karena semuanya mengandung nilai ibadah. Mengamalkan syariat Islam melalui lembaga keuangan berarti lembaga tersebut mendukung kemajuan ekonomi bangsa yang berahlak dan berarti juga ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Dikarenakan dana yang diambil atau dikumpulkan dari nasabah atau masyarakat disalurkan dan diperuntukkan kepada usaha-usaha masyarakat dan proyek-proyek yang halal, sehingga terciptanya *baldatun toyyibatun wa robbun ghofur*.

¹⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan*,..., h.40

B. Peluang pengembangan lembaga keuangan syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peluang adalah kesempatan.¹⁵ Peluang semata-mata adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Peluang usaha merupakan sebuah kemungkinan yang dipengaruhi oleh gagal atau suksesnya sebuah usaha yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Yang dapat diartikan juga sebagai ukuran prospek dari sebuah usaha yang dijalankan. Seiring perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah, ada sejumlah kekuatan yang bila digarap secara baik sebagaimana mestinya, akan berpotensi berubah menjadi peluang yang menjanjikan. Diantaranya¹⁶ :

1. Keunggulan konsep bank/lembaga keuangan syariah

Dengan memegang teguh prinsip keadilan, kemitraan dan transparansi akan dengan mudah menggait kepercayaan dari masyarakat. Konsep dari prinsip ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan tentram saat bertransaksi dengan Lembaga Keuangan Syariah.

2. Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mayoritas

Dengan penduduk Muslim mayoritas 85% menjadi peluang besar bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk terus berkembang dan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikutip dari <https://kbbi.web.id/peluang>), pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 08.14 WIB

¹⁶Peluang Lembaga Keuangan Syariah untuk berkembang di Indonesia, dikutip dari <https://www.ekonomiislam.net/2017/02/Peluang-Lembaga-Keuangan-Syariah-UntukBerkembang-di-Indonesia.html>, pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 08.39 WIB

berinovasi sehingga penduduk yang mayoritas Muslim ini selalu memanfaatkan lembaga keuangan syariah dalam transaksi ekonominya.

3. Dukungan pemerintah dan ketentuan hukum yang sekarang berlaku.

Lahirnya beragam produk undang-undang yang menjadi pendukung lembaga keuangan syariah menjadi kekuatan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah.

C. Tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah

Tantangan adalah salah satu motivasi untuk pencapaian target. Tantangan juga berarti hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah untuk bekerja lebih giat dan sebagainya.¹⁷

Ketua Dewan Komisioner [OJK](#) Muliaman D Hadad mengakui hingga saat ini masih terdapat tantangan dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Setidaknya ada empat tantangan yang masih harus dihadapi.¹⁸

1. Kapasitas kelembagaan yang belum kompetitif dan efisien. Beberapa masalah di antaranya seperti dukungan permodalan dan jaringan yang terbatas, rendahnya penggunaan [teknologi](#), serta kapasitas SDM yang belum merata.
2. Masih terbatasnya jenis dan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Muliaman

¹⁷Apaarti.com dikutip dari <https://www.apaarti.com/tantangan.html> pada tanggal 26 April 2019, pukul 21.38 WIB

¹⁸ Tantangan Pengembangan Keuangan Syariah Ketua Dewan Komisioner [OJK](#) Muliaman D Hadad di [Jakarta](#), dikutip dari <https://www.dream.co.id/dinar/4-tantangan-pengembangan-keuangan-syariah-170613w.html>, pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.08 WIB

juga mengatakan telah menjadi pemahaman umum, produk dan jasa keuangan syariah belum dapat menyediakan kenyamanan dan kecanggihan, seperti halnya yang diberikan industri keuangan konvensional. Karena kebutuhan dari masyarakat kelas menengah yang terus tumbuh dengan cepat.

3. Literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan Syariah 2016 baru mencapai 8,11 persen.

D. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Karena berfungsi sebagai intermediasi, maka lembaga keuangan termasuk metode pembiayaan yang bersifat tidak langsung (*indirect financing*) adapun fungsi lembaga keuangan diantaranya yaitu¹⁹ :

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
3. Memberikan pengetahuan / informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.

¹⁹Burhanuddin, *Aspek Hukum*,..., h. 14

4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.

Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan adalah :

1. Peranan lembaga keuangan terkait dengan mekanisme pembayaran antar pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*).
2. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*).

E. Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip utama yang dijadikan landasan dalam operasional lembaga keuangan syariah antara lain²⁰ :

1. Bebas dari unsur *maisir*, *gharar*, dan riba

Maisir merupakan transaksi yang dihubungkan dengan kondisi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan atau biasa dikenal dengan istilah perjudian. Gharar artinya menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar adalah sesua yang memperdayakan manusia dalam masalah harta. Riba adalah suatu tambahan yang tidak ada padanannya. Riba ini secara tegas dilarang dalam Al-quran.

²⁰H. Abdul Ghofur dan Badrul Munir, *Pengantar Ekonomi Syariah konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, cet.I, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2017), h.128

2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang sah menurut syariah islam. Misalnya, akad yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah*.
3. Menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah (LKS) juga memiliki peran sosial. Artinya, di samping menjadi badan usaha di bidang keuangan, LKS ini juga menjadi lembaga sosial, khususnya terkait dengan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

F. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan syariah terdiri dari Bank Syariah, Pasar Modal, Koperasi Syariah, Unit Usaha Syariah (Leasing), Dan Asuransi Syariah.

1. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.²¹

Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu²² :

- 1) Kegiatan penghimpun dana (*funding*)

²¹Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, cet.I, (Jawa Timur : Empat Dua, 2016), h.45

²² Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia*, cet.2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h.61

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *wadiah* dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.

2) Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qardh*.

3) Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *letter of credit*, *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.

Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi 4 level yaitu sebagai berikut²³ :

1) Bank syariah *level-A*

Bank syariah ini dari hulu sampai hilir, dana yang mengalir sama sekali tidak pernah tercampur/tersentuh dengan lembaga/pihak yang mengandung unsur yang tidak halal (dalam

²³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta, Erlangga, 2010), h.12

hal ini adalah unsur riba). Bank mendapatkan dana dari bank sentral yang hanya mengelola dana bank syariah sejenis saja. Hal ini hanya bisa tercapai pada negara yang memiliki bank sentral syariah tersendiri (banksentral yang hanya menangani bank-bank syariah juga) atau di negara yang semua banknya menganut sistem syariah sehingga tidak ada percampuran dana dengan bank konvensional.

2) Bank syariah *level-B*

Bank syariah tingkatan ini bergerak dengan sistem syariah dan berdiri sendiri. Ini berarti bank ini bukan merupakan bagian dari bank lain yang menganut sistem konvensional. Kalau di Indonesia, dikenal dengan Bank Umum Syariah (BUS). Dalam perkembangannya jumlah BUS mengalami peningkatan.

3) Bank syariah *level-C*

Bank yang bergerak dengan sistem syariah, namun masih merupakan anak perusahaan dari bank konvensional lain, dan secara pendanaan masih bercampur dengan bank induknya. Bank ini lebih dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal yang perlu disikapi oleh kita dalam hal ini adalah sekalipun bank ini menggunakan sistem syariah, sebenarnya hanya merupakan salah satu divisi saja dalam bank konvensional.

4) Bank syariah *level-D*

Bank syariah level ini biasa disebut juga sebagai bank gadungan karena hanya menggunakan nama syariah saja, namun dalam praktik operasionalnya menerapkan sistem bunga (riba).

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW.²⁴

Perkembangan Pasar modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.²⁵

²⁴Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan,...*, h.86

²⁵Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan,...*, h. 89

Salah satu media untuk berinvestasi adalah melalui pasar modal. Pada prinsipnya, investasi syariah di pasar modal tidak terlalu berbeda dengan investasi keuangan konvensional. Namun, ada beberapa prinsip mendasar yang membedakan antara investasi syariah dan konvensional di pasar modal tersebut. Pertama, investasi di pasar modal tidak boleh mengandung unsur riba (bunga). Kedua gharar (ketidakpastian atau spekulasi, dan ketiga maysir (judi).²⁶

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal setidaknya harus memenuhi 2 kriteria, yaitu :

- 1) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- 2) Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

Adapun efek-efek yang ditransaksikan di Pasar Modal di Indonesia sebagai berikut :

- 1) Saham
- 2) Obligasi
- 3) Derivatif (right, waran, options, futures)
- 4) Unit penyertaan Reksa Dana

²⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 63

- 5) Exchange Traded Fund (ETF)
- 6) Efek Beragam Aset (EBA) / ABS
- 7) Dana Investasi Real Estate (DIRE) / REITs

Sedangkan efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah Indonesia (Bursa Efek Indonesia) saat ini adalah Saham Syariah, Sukuk, dan Reksa Dana Syariah.²⁷

3. Koperasi Syariah

Menurut sebagian ulama menyebut koperasi dengan Syirkah Ta'awuniah (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak yang lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Menurut UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.²⁸

Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi²⁹, pertama dari segi usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, seperti koperasi

²⁷Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan*,..., h.107

²⁸Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga*,..., h. 103

²⁹Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga*,..., h.112

yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi saja.

2. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan sebagainya.

Dari segi tujuannya, koperasi dapat dibagi menjadi :

1. Koperasi Konsumen
2. Koperasi Produsen
3. Koperasi Pemasaran
4. Koperasi Simpan Pinjam
5. Koperasi Serba Usaha
6. Koperasi Jasa

Adapun prinsip Koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 adalah³⁰ :

1. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, terbuka untuk perorangan dan komunitas, untuk menggunakan berbagai jasa yang ditawarkan. Anggota yang bergabung harus mampu untuk menerima tanggung jawab keanggotaan.

2. Pengendalian demokratis oleh anggota

³⁰Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga,...*, h.106

Pengendalian koperasi berada di tangan anggota. Anggota terlibat secara langsung dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan.

3. Partisipasi ekonomi anggota

Anggota berperan aktif dalam pengumpulan modal koperasi. Anggota dapat mengalokasikan kelebihan pendapat mereka menjadi modal koperasi dengan berbagai tujuan seperti untuk pengembangan koperasi, cadangan dana, dan lain-lain. Pengembalian dana akan dilakukan oleh koperasi untuk setiap anggota berdasarkan besarnya partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi.

4. Otonomi dan kemerdekaan

Koperasi bersifat otonomi dengan asas swadaya. Jika koperasi membuat perjanjian dengan organisasi, seperti pemerintah, atau menaikkan modal dengan pinjaman dari pihak luar, maka koperasi perlu memastikan adanya pengendalian dari anggotanya.

5. Pendidikan, pelatihan, informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, perwakilan terpilih, manajer, dan karyawan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif demi kemajuan koperasi.

6. Kerjasama di antara koperasi

Koperasi dapat meningkatkan pelayanannya kepada anggota dengan menjalin kerjasama dengan struktur koperasi lainnya baik local, nasional, regional, maupun internasional.

7. Kepedulian akan komunitas

Koperasi menyongkong perkembangan lingkungan dan komunitas tempat dijalankannya kegiatan koperasi melalui kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh anggota.

4. Unit Usaha Syariah (Leasing)

Leasing adalah perjanjian dimana *lessor* tanpa melepas hak miliknya, mengikatkan diri untuk memberikan hak pakai atau alat produksi barang modal miliknya kepada pihak *lessee* yang bermaksud menggunakan benda tersebut tanpa memiliki, untuk suatu jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan usia ekonomis benda tersebut dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah disepakati bersama.³¹

Pelaku usaha leasing diantaranya terdiri³² :

- 1) lembaga keuangan bank, persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank-bank apabila hendak melaksanakan kegiatan *leasing* akan diatur berdasarkan Undang-undang pokok Perbankan (UU Nomor 14 Tahun 1967).

³¹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia konsep, implementasi dan institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 28

³² Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, eds.1, cet.3, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2014), h.207

- 2) Lembaga keuangan non-bank, yaitu yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/IV/1972.
- 3) Perusahaan Nasional, berbentuk perseroan terbatas (PT), modal saham dimiliki oleh warga negara Indonesia serta sedikit-sedikitnya modal 50 juta.
- 4) Perusahaan campuran, berbentuk perseroan terbatas (PT), modal sedikit-sedikitnya disetor 150 juta rupiah serta dalam waktu sepuluh tahun mayoritas pemilikan saham berada di tangan warga negara Indonesia.

5. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling menjamin untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut.

Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001 adalah perjanjian yang berkaitan dengan usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian

untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³³ Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko, pertanggungungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, reasuransi, reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Usaha perasuransian secara garis besar dibagi menjadi³⁴ :

1) Usaha Asuransi Umum Syariah

Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak

³³Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi*,... , h. 1

³⁴ Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan*,..., h.44

ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

2) Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Di dalam pengelolaan dana terdapat premi, kontribusi dan klaim. Premi adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan kepada pengelola risiko untuk memperoleh pertanggungan asuransi yang diinginkan. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah sejumlah dana yang terdiri atas dana *tabbaru'* dan dana tabungan. Dana tabungan disimpan oleh nasabah dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang dikelola oleh perusahaan. Dana tabungan akan dikembalikan kepada peserta mengajukan klaim baik klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sementara itu dana *tabbaru'* merupakan dana infak atau sumbangan peserta yang berupa dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayarklaim atau manfaat asuransi baik diperuntukan untuk orang lain dan diri sendiri.

Kemudian Ketentuan Premi (Kontribusi) dalam Asuransi Syariah terdiri atas :

- 1) Pembayaran premi (kontribusi) didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel moralia untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta.
- 4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabbaru'* dapat diinvestasikan.

G. Perkembangan LKS di Kota Bengkulu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Bengkulu terus menggenjot potensi pasar ekonomi keuangan syariah, karena perkembangan sektor ini di Bengkulu masih tergolong rendah.

Menurut Kepala OJK Perwakilan Provinsi Bengkulu Yan Syafrin dalam Sosialisasi Keuangan syariah Sebagai Penguat Ekonomi Umat :

"..Share dari perekonomian syariah di Bengkulu baru lima sampai enam persen, sementara potensinya sebenarnya cukup tinggi, hanya saja tergantung literasi masyarakat soal sektor ini, dan perkembangan perekonomian sedikit lebih lambat, namun optimisme dari keuangan syariah ini cukup bagus jika dilihat dari segmen masyarakatnya. Hanya saja, banyak masyarakat memang tidak mengetahui secara detail tentang keuangan syariah, contohnya perbankan syariah, ada yang menganggap sama dengan

perbankan konvensional sehingga mereka akhirnya tidak mau mengaksesnya..”³⁵

³⁵OJK Bengkulu Terus Genjot Pasar Ekonomi Syariah, dikutip dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/51850/ojk-bengkulu-terus-genjot-pasar-ekonomi-syariah>, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, Pukul 09.27 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank.

Diantaranya yaitu :

1. BRI Syariah Bengkulu berdiri pada tanggal 20 November 2011. BRI Syariah terdiri dari satu cabang terletak di jalan Mayjend. Sutoyo Tanah Patah Kota Bengkulu dan 2 UMS yaitu UMS Panorama dan UMS Bengkulu (Pasar Minggu).
2. PT BNI Syariah Cabang Bengkulu diresmikan pada bulan April 2012. Kantor cabang BNI Syariah beralamat di jalan Jend. Sudirman Pintu Batu Kota Bengkulu.
3. PT Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu dibuka pada tanggal 18 September 2003. Kantor cabangnya beralamat di jalan S. Parman No. 61 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu.
4. PT Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu pertama kali berdiri pada tahun 2005. PT Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu beralamat di jalan S. Parman Kota Bengkulu
5. PT Bank Sinarmas Syariah cabang Bengkulu beralamat di jalan Sudirman Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu. Bank Sinarmas Syariah didirikan pada tanggal 18 November 2009 dan mulai beroperasi pada tanggal 18 November 2009.

6. PT BPRS ADAM berdiri pada tanggal 3 April 2011. Kantor pusat beralamat di Jalan P. Natadirdja KM 6,5 Kota Bengkulu dan masih beroperasi.
7. PT BPRS Safir berdiri pada tanggal 5 September 2005. Kantor pusat PT BPRS Safir beralamat di Jalan Merapi Raya No.2 Kebun Tebeng Kota Bengkulu, namun pada tanggal 30 Januari 2019 sudah tidak beroperasi kembali.
8. LKMS Mm Sejahtera berdiri pada tanggal 6 Februari 2017. Kantor pusat LKMS Ms Sejahtera beralamat di Jalan Belimbing No.05 RT.005 RW.002 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan masih beroperasi.
9. LKMS Ukhuwah Bentang Ihsani berdiri pada tanggal 22 Februari 2017. Kantor pusatnya beroperasi di Jalan Semeru No.22 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
10. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu mulai beroperasi pada bulan Mei 2009. Kantor cabang ini beralamat di jalan S. Parman No. 21 C Kota Bengkulu.
11. Asuransi Takaful Kota Bengkulu berdiri bulan Mei 2005. Asuransi Takaful cabang Bengkulu Beralamat di jalan Jenderal Ahmad Yani, ruko kampus Unihaz No. 04 Kota Bengkulu.
12. Bursa Efek Indonesia KP Bengkulu diresmikan pada tanggal 30 November 2016. Kantor Bursa Efek Indonesia KP Bengkulu beralamat di

jalan Jenderal Sudirman No. 219 B, Rt 03 Rw. 01 Kelurahan Pintu Batu
Kecamatan Teluk Segara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian “peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu”. Berdasarkan wawancara terhadap 50 responden yang terdiri dari pihak Pemerintah Kota Bengkulu, pihak OJK Provinsi Bengkulu, pihak Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, pihak Bursa Efek Indonesia KP Bengkulu dan pihak dari masyarakat. Sebagaimana diterangkan dalam teknis analisis data dalam penelitian yang menggunakan analisis kualitatif deskriptif atau menggunakan pemaparan data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Maka peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

A. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu Tahun 2014-2018

Berdasarkan hasil wawancara mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah baik dari bank maupun non bank di Kota Bengkulu mengalami peningkatan dari jumlah aset dan jaringan kantornya. Hasil wawancara tersebut yaitu :

Dedi Wahyudi mengungkapkan bahwa ada penambahan lembaga keuangan syariah bank di Kota Bengkulu yaitu Bank Bengkulu yang akan dikonversi menjadi bank syariah serta adanya rencana pendirian bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang sudah disiapkan gedung dan

peralatanya, dan tes Direksinya juga sedang di proses di OJK Provinsi Bengkulu.

Asnawati mengungkapkan bahwa aset pada lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 pada kisaran 17%, diantaranya untuk pembiayaan berada dikisaran pertumbuhan 12-18%, dan untuk dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 15% setiap tahunnya.

Rif'at Pasha dalam laporannya mengenai perekonomian Provinsi Bengkulu mei 2019 secara umum aset lembaga keuangan syariah terkhusus untuk bank syariah di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Tabel 4.1
Perkembangan aset bank syariah dan bank konvensional
di Provinsi Bengkulu tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Aset (Rp Milyar)	
		Syariah	Konvensional
1.	2014	918	13,932
2.	2015	956	15,818
3.	2016	1,073	17,854
4.	2017	1,259	19,910
5.	2018	1,347	20,510

Sumber : Bank Indonesia Provinsi Bengkulu (Buku Indikator Perekonomian Bulan Juni 2018)

Dari tabel diatas diketahui bahwa perkembangan aset bank syariah dan bank konvensional mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun aset pada bank syariah lebih tinggi daripada aset bank konvensional yaitu sebesar 68,15% dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Sedangkan aset bank konvensional hanya 67,92% dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Bayu Saputra mengungkapkan untuk lembaga keuangan syariah non bank yaitu pada pasar modal juga mengalami peningkatan, hal ini dilihat dari adanya 6 galeri investasi yang sudah tersebar di Provinsi Bengkulu, diantaranya berada di IAIN Bengkulu, UNIB, UMB, UNIVED, UNHAZ dan IAIN Curup.

Arif Sudibyo mengungkapkan untuk asuransi syariah di Kota Bengkulu juga sudah mulai banyak, dilihat dari banyaknya asuransi konvensional yang berganti menjadi asuransi syariah, seperti prudential syariah, bumiputera syariah, dan jiwasraya syariah.

B. Peluang Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu

Hasil penelitian yang diterima oleh peneliti untuk mengetahui peluang pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu yaitu:

Dedi wahyudi mengungkapkan bahwa peluang pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu sangatlah baik, apalagi dengan adanya dukungan Pemerintah Kota dalam memudahkan perizinan untuk pendirian lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu.

Asnawati mengungkapkan bahwa peluang lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu ialah lembaga keuangan syariah sudah memiliki prinsip transparansi dan akuntabel yang di atur oleh peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pelaporan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah yang menyimpan dana dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya dan sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), selain itu peluang

lainnya adalah masyarakat Kota Bengkulu yang mayoritas beragama islam mencapai 90% menjadi peluang tersendiri bagi lembaga keuangan syariah untuk terus berkembang.

Rif'at Pasha dalam laporannya mengenai perekonomian Provinsi Bengkulu mei 2019 secara umum perkembangan pada bank syariah di Provinsi Bengkulu sangat baik, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan penyaluran dana yang dihimpun oleh bank syariah dan di salurkan kepada masyarakat (LDR) lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional pada tahun 2014 dan tahun 2018.

Tabel 4.2
Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) bank syariah dan bank konvensional di Provinsi Bengkulu tahun 2014-2018

No.	Tahun	LDR (Rp Milyar)	
		Syariah	Konvensional
1.	2014	171,62	145,97
2.	2015	139,90	148,62
3.	2016	143,50	151,23
4.	2017	141,03	159,28
5.	2018	199,93	162,96

Sumber : Bank Indonesia Provinsi Bengkulu (Buku Indikator Perekonomian Bulan Juni 2018)

Pada tabel diatas diketahui bahwa penyaluran dana kepada masyarakat yang dihimpun oleh bank syariah mengalami peningkatan dan pengurangan, jika dibandingkan dengan bank konvensional yang konsisten selama 5 tahun mengalami peningkatan untuk penyaluran dana kepada masyarakat, yaitu penyaluran dana paling tinggi terjadi pada tahun 2018 oleh bank syariah mencapai 199,93 (Rp Milyar) sedangkan bank konvensional hanya 162,96 (Rp Milyar).

Bayu Saputra mengungkapkan peluang bagi pasar modal syariah untuk berkembang di Kota Bengkulu juga sangat baik, hal ini dilihat dengan adanya peningkatan investor dari tahun 2016 sampai dengan 2018 di Bursa Efek Indonesia KP Bengkulu, dan berinvestasi di pasar modal syariah juga relatif aman karena sudah ada fatwa DSN MUInya yaitu No: 40/DSN-MUI/X/2003 dan No: 80/DSN-MUI/III/2011.

Tabel 4.3
Jumlah investor di Kota Bengkulu yang berKTP Bengkulu

No.	Tahun	Jumlah Investor
1.	30 Desember 2016	664
2.	29 Desember 2017	1262
3.	28 Desember 2018	2077

Sumber : Bursa Efek Indonesia KP Bengkulu

Pada tabel diatas diketahui bahwa jumlah investor setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan persentase kenaikan rata-rata sebesar 1,3%.

Arif Sudibyo mengungkapkan peluang pengembangan asuransi syariah sangatlah baik, karena mayoritas yang menjadi peserta asuransi adalah masyarakat yang beragama islam dan produk yang paling diminati oleh masyarakat Kota Bengkulu adalah takaful pendidikan.

Lembaga keuangan syariah juga diharapkan mengenalkan keberadaannya kepada masyarakat Kota Bengkulu dengan begitu masyarakat mengetahui keberadaan dan bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Ratih mengungkapkan bahwa dirinya pernah ikut dalam pengenalan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu yang diadakan oleh OJK

Provinsi Bengkulu dari situlah beliau tau kalo ada banyak lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu.

Nina mengungkapkan bahwa beliau menggunakan jasa lembaga keuangan syariah baru beberapa bulan ini sedangkan selama ini saya menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional.

Lia mengungkapkan selain sistemnya yang sesuai dengan syariah bertransaksi di lembaga keuangan syariah juga dirasa aman karena adanya keyakinan masyarakat terhadap sistem yang sesuai syariah.

Diah mengungkapkan bahwa beliau sudah bertransaksi di lembaga keuangan syariah yaitu berasuransi di salah satu asuransi syariah di Kota Bengkulu.

Bambang juga mengungkapkan bahwa beliau sudah tau adanya lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu yaitu bank BRI Syariah karena dekat dengan rumah.

Puji mengungkapkan bahwa dengan adanya lembaga keuangan syariah seperti pasar modal syariah di Kota Bengkulu sangat memudahkan untuk berinvestasi secara syariah dan sangat aman.

Riki Mengungkapkan bahwa sebagai seorang yang muslim sudah seharusnya mencari jalan yang benar yang seseuai dengan syariah, bunga dan riba sama dan hukumnya haram seperti yang ada pada sistem peminjaman di bank konvensional.

Ali Mengungkapkan agar lembaga keuangan syariah diketahui seharusnya sosialisasi yang dilakukan seharusnya tidak hanya

memperkenalkan keberadaan lembaga keuangan syariah saja, tetapi juga meliputi produk dan jasa yang diberikan, dan mekanisme serta instrumennya. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti dan detail tentang lembaga keuangan syariah bank maupun non bank.

Sela Mengungkapkan melalui edukasi diharapkan masyarakat dapat memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan layanannya, tidak hanya terhadap industri jasa keuangan sehingga masyarakat juga yakin untuk melakukan aktifitas keuangan.

Susi mengungkapkan meskipun belum yakin 100% dengan produk dan jasa lembaga keuangan syariah, masih ada masyarakat yang loyal kepada lembaga keuangan syariah, mereka tetap memilih lembaga keuangan syariah sebagai sumber pembiayaan maupun tempat menabung.

Ujang Mengungkapkan bahwa kegiatan bagi hasil yang ada di lembaga keuangan syariah menurutnya masih belum sesuai dengan prinsip syariah dan masih membutuhkan peraturan tambahan untuk memperjelas akad bagi hasil tersebut.

Andi Mengungkapkan bahwa untuk penyaluran dana atau pembiayaan masih mengandung unsur bunga sedikit atau dengan kata lain belum 100% sesuai dengan prinsip syariah, produk pembiayaan masih mengandung bunga tetapi besar bunga pada bank syariah tidak sebesar bunga bank konvensional.

Nazaruddin mengungkapkan bahwa beliau pernah mendapatkan penawaran dari salah satu lembaga keuangan syariah untuk melakukan pembiayaan secara syariah dari situlah beliau tau ada lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu.

Selain mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah masyarakat juga sudah mulai bertransaksi di lembaga keuangan syariah, diungkapkan oleh Dewi bahwa saya sangat setuju dengan adanya lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu terkhusus lembaga pembiayaan, karena dapat membantu perekonomian dan usaha yang kami jalani dengan cara melakukan peminjaman di pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil.

Hal senada diungkapkan Sumiyati bahwa saya sudah bertransaksi di salah satu bank syariah hanya untuk permodalan usaha karena sistemnya yang syariah dan tidak memberatkan nasabah.

Diungkapkan Lemi bahwa saya sudah lama menggunakan jasa lembaga keuangan syariah sebelum banyak lembaga keuangan syariah ada di Kota Bengkulu seperti sekarang.

Tabel 4.4
Masyarakat yang mengetahui Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu

No.	Nama	Keterangan Ya/Tidak
1.	Ratih	Ya
2.	Ahmad	Ya
3.	Sela	Ya
4.	Dayat	Tidak
5.	Yanti	Ya
6.	Nina	Ya
7.	Sari	Ya
8.	Andi	Ya
9.	Budi	Tidak

10.	Tri	Ya
11.	Bambang	Ya
12.	Diah	Ya
13.	Fitri	Ya
14.	Ningsih	Ya
15.	Lilis	Ya
16.	Lemi	Ya
17.	Lia	Ya
18.	Ujang	Ya
19.	Ali	Ya
20.	Putra	Ya
21.	Puji	Ya
22.	Rahmad	Ya
23.	Eka	Ya
24.	Yulia	Ya
25.	Ari	Ya
26.	Febri	Ya
27.	M.Lud	Ya
28.	Rini	Tidak
29.	Nia	Ya
30.	Dewi	Ya
31.	Deki	Ya
32.	Nazaruddin	Ya
33.	Ryan	Ya
34.	Siti	Tidak
35.	Robi	Tidak
36.	Riki	Ya
37.	Sumiyati	Ya
38.	Irma	Tidak
39.	Neli	Ya
40.	Wawan	Ya
41.	Eko	Ya
42.	Juni	Ya
43.	Rusedi	Ya
44.	Susi	Ya
45.	Aziz	Ya

Dari tabel diatas diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui adanya lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu adalah 39 orang dan yang tidak mengetahui 6 orang, artinya persentase masyarakat yang mengetahui lembaga

keuangan syariah di Kota Bengkulu dengan jumlah responden 45 orang adalah 86,6%.

C. Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu

Hasil penelitian yang diterima oleh peneliti untuk mengetahui tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu yaitu:

Dedi Wahyudi mengungkapkan bahwa karyawan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu masih banyak yang berasal dari lembaga keuangan konvensional, serta masyarakat Kota Bengkulu belum memahami secara full apa itu lembaga keuangan syariah dan belum mengetahui manfaatnya jika bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Asnawati mengungkapkan bahwa tantangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu terbagi atas dua sisi yaitu sisi internal dan sisi eksternal, sisi internalnya adalah teknologi informasi (IT) masih kalah dengan konvensional, sedikitnya ATM untuk bank syariah yang ada di Kota Bengkulu, SDM pada lembaga keuangan syariah yang berasal dari konvensional menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap syariah, dan untuk sisi eksternalnya yaitu cara pandang masyarakat yang masih menyamakan lembaga keuangan syariah sama dengan konvensional.

Rif'at Pasha dalam laporannya mengenai perekonomian Provinsi Bengkulu Mei 2019 secara umum bank syariah di Provinsi Bengkulu untuk tingkat kredit bermasalahnya (NPL) lebih tinggi dari bank konvensional.

Tabel 4.5
Perkembangan NPL bank syariah dan bank konvensional
di Provinsi Bengkulu tahun 2014-2018

No.	Tahun	NPL (Rp Milyar)	
		Syariah	Konvensional
1.	2014	3,67	2,14
2.	2015	5,18	2,05
3.	2016	2,46	1,54
4.	2017	3,25	1,16
5.	2018	3,14	1,47

Sumber : Bank Indonesia Provinsi Bengkulu (Buku Indikator Perekonomian Bulan Juni 2018)

Pada tabel diatas diketahui bahwa tingkat kredit bermasalah pada bank syariah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,18 (Rp Milyar) dan terendah pada tahun 2016 yaitu 2,46 (Rp Milyar), sedangkan untuk bank konvensional selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2018 selalu mengalami penurunan untuk tingkat kredit yang bermasalah.

Bayu Saputra mengungkapkan tantangan bagi pasar modal syariah untuk berkembang di Kota Bengkulu ialah cara pandang masyarakat yang menganggap berinvestasi itu tidak penting serta pasar modal syariah dan pasar modal konvensional belum ada wadah untuk membedakan antara keduanya karena masih sama-sama di bawah naungan Bursa Efek Indonesia

Arif Sudibyو mengungkapkan bahwa masyarakat Kota Bengkulu masih sedikit yang berasuransi secara syariah terkhusus di asuransi Takaful, hal itu disebabkan karena masyarakat masih beranggapan bahwa berasuransi itu tidak penting.

Tabel 4.6
Jumlah peserta asuransi di Takaful Kota Bengkulu tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah peserta asuransi
1.	2014	345
2.	2015	301
3.	2016	173
4.	2017	149
5.	2018	97

Sumber : Buku Daftar jumlah peserta asuransi Takaful Kota Bengkulu tahun 2014-2018

Pada tabel diatas diketahui bahwa jumlah peserta asuransi di Takaful dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pengurangan agen pemasaran, pada tahun 2014-2015 agen pemasaran asuransi di Takaful lebih dari 20 agen sedangkan pada tahun 2017-2018 hanya ada 10 agen, pengurangan agen ini merupakan ketentuan dari Takaful Pusat bahwa setiap bulan harus ada penambahan peserta asuransi.

Hasil wawancara kepada masyarakat ternyata masih sedikit masyarakat Kota Bengkulu yang bertransaksi di lembaga keuangan syariah, tanggapan mereka tidak bertransaksi di lembaga keuangan syariah yaitu :

Diungkapkan oleh Ningsih bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank BNI syariah dengan Bank BNI hanya penyebutan nama yang berbeda.

Hal senada diungkapkan oleh Eko bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional, dimana pada syariah namanya biaya administrasi sedangkan pada konvensional namanya bunga.

Aziz beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional, mereka juga beranggapan bahwa lembaga

keuangan syariah selama ini hanya untuk mereka-mereka yang mengetahui tidak untuk masyarakat secara luas.

Rusedi mengungkapkan bahwa mengetahui lembaga keuangan syariah dari tetangga dan pihak yang terkait yang menawarkan produk mereka, namun beliau mendapatkan informasi mengenai hal tersebut hanya sedikit dari petugas lembaga keuangan syariah tersebut sehingga masih sedikit pemahaman mengenai produk yang ditawarkan.

Neli mengungkapkan bahwa beliau tau ada lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu dari anaknya yang kuliah di perguruan tinggi islam di Bengkulu.

Rahmad mengungkapkan bahwa target promosi lembaga keuangan syariah selama ini tidak untuk seluruh umat melainkan hanya untuk mereka yang benar-benar memahami sistem lembaga keuangan syariah tidak memberikan pemahaman kepada mereka-mereka yang belum memahami sistem lembaga keuangan syariah.

Juni mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah selama ini hanya untuk mereka yang mengetahui tidak untuk masyarakat secara luas dan tidak memberikan pemahaman kepada mereka yang belum memahami sistem lembaga keuangan syariah.

Eka mengungkapkan bahwa promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat juga dirasakan masih sangat kurang, promosi yang menekankan pada edukasi masyarakat dengan menjelaskan sebuah sistem baru masih sangat sulit untuk dipahami.

Putra mengungkapkan bahwa edukasi sangat dibutuhkan hal ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah, edukasi ini berkaitan dengan pengenalan mengenai konsep lembaga keuangan syariah, istilah-istilah, serta produk-produk yang memang dirasakan masyarakat sebuah pengetahuan yang baru yang selama ini belum mereka ketahui.

Hal ini diungkapkan juga oleh Yanti bahwa lembaga keuangan syariah harus memberikan penjelasan secara detail mengenai lembaga keuangan syariah tersebut baik dari segi sistem maupun yang lainnya.

Tri mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah juga harus mengenalkan istilah kata dalam lembaga keuangan syariah dan harus dijelaskan bedanya dengan lembaga keuangan konvensional agar masyarakat mengerti dan tidak menyamakan dengan lembaga keuangan syariah.

Siti bahwa lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu juga masih perlu dikembangkan melalui sosialisasi dan promosi dikarenakan masih banyak masyarakat yang lebih memilih lembaga keuangan konvensional.

Rini mengungkapkan bahwa belum banyak yang mengetahui tentang lembaga keuangan syariah maka dari itu perlu adanya pengedukasian untuk masyarakat agar masyarakat bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Irma mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah mulai dari kantornya sampai produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Bengkulu.

Dayat mengungkapkan bahwa beliau sama sekali tidak tau dimana lembaga keuangan syariah yang dia tau hanya lembaga keuangan konvensional.

Hal serupa diungkapkn oleh Budi dan 1 orang lainnya bahwa beliau tidak tau dimana letak lembaga keuangan syariah karena selama ini beliau tidak pernah ada yang mengenalkan dan memberitahu tentang lembaga keuangan syariah.

Wawan mengungkapkan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah masih sangat sulit untuk dimengerti karena terlalu banyak yang harus dilalui untuk pembiayaan.

Ari Mengungkapkan bahwa beliau memiliki keraguan terhadap lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah, karena menurut beliau bahwa bank syariah terkadang bersikap tidak adil kepada nasabah.

Yulia Mengungkapkan bahwa pada intinya kedua lembaga keuangan syariah dan konvensional sama-sama menggunakan bunga, hanya saja bank syariah menggunakan istilah bagi hasil dan bank konvensional menggunakan istilah bunga.

Lilis mengungkapkan bahwa promosi dalam bentuk edukasi dirasa sangat perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, hal tersebut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan berminat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Fitri mengungkapkan bahwa mereka sudah mengetahui lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Bengkulu, seperti bank mandiri syariah, bank BNI syariah, dan asuransi Takaful.

Deki mengatakan bahwa agar lembaga keuangan syariah dapat diminati oleh masyarakat ialah tidak berbelit-belit dalam peminjaman uang seperti lembaga keuangan konvensional dan harus memiliki atm dimana-dimana agar memudahkan saat penarikan walaupun sedang diluar kota.

Hal serupa diungkapkan Febri bahwa saya tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah alasannya adalah lembaga keuangan syariah sangat susah di jangkau karena jarang membuka cabangnya di daerah dan kadang-kadang kita sering keluar kota.

M. Lud mengungkapkan permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan syariah ialah lokasi operasionalnya yang susah di jangkau sehingga membuat masyarakat tidak mau bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Ahmad mengungkapkan bahwa beliau tidak transaksi di lembaga keuangan syariah karena jauh dari rumah.

Hal serupa diungkapkan oleh Nia bahwa lokasi lembaga keuangan syariah di Bengkulu khususnya di daerah pedesaan jarang sekali ada hal tersebut lah yang membuat saya untuk tidak bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Sari mengungkapkan bahwa agar lembaga keuangan syariah terkhususnya bank syariah agar dapat diminati ialah harus memiliki ATM dimana-dimana, adanya sms e-banking seperti yang ada di bank konvensional

agar memudahkan untuk melakukan penarikan dan tranfer dana kepada orang lain.

Ryan mengungkapkan bahwa beliau hanya sekedar tahu saja, namun belum bisa memahami lembaga keuangan syariah secara mendalam, sehingga pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya baik dan masih kurang mengerti substansi keharaman riba atau bunga.

Tabel 4.7
Masyarakat yang tidak bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu

No.	Nama	Keterangan Sudah/Belum
1.	Ratih	Sudah
2.	Ahmad	Belum
3.	Sela	Sudah
4.	Dayat	Belum
5.	Yanti	Belum
6.	Nina	Sudah
7.	Sari	Belum
8.	Andi	Sudah
9.	Budi	Belum
10.	Tri	Belum
11.	Bambang	Sudah
12.	Diah	Sudah
13.	Fitri	Sudah
14.	Ningsih	Belum
15.	Lilis	Belum
16.	Lemi	Sudah
17.	Lia	Sudah
18.	Ujang	Sudah
19.	Ali	Sudah
20.	Putra	Belum
21.	Puji	Sudah
22.	Rahmad	Belum
23.	Eka	Belum
24.	Yulia	Belum
25.	Ari	Belum
26.	Febri	Belum

27.	M.Lud	Belum
28.	Rini	Belum
29.	Nia	Belum
30.	Dewi	Sudah
31.	Deki	Belum
32.	Nazaruddin	Sudah
33.	Ryan	Belum
34.	Siti	Belum
35.	Robi	Belum
36.	Riki	Sudah
37.	Sumiyati	Sudah
38.	Irma	Belum
39.	Neli	Belum
40.	Wawan	Belum
41.	Eko	Belum
42.	Juni	Belum
43.	Rusedi	Belum
44.	Susi	Belum
45.	Aziz	Belum

Dari tabel diatas diketahui bahwa masyarakat yang bertransaksi di lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu adalah 16 orang dan yang tidak bertransaksi 29 orang, artinya persentase masyarakat yang bertransaksi di lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu dengan jumlah responden 45 orang adalah 35,5%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu tahun 2014 sampai dengan 2018 ada yang mengalami peningkatan dan pengurangan, diantaranya :
 - 1) Bertambahnya jumlah investor pada pasar modal dari tahun 2016-2018
 - 2) Bertambahnya jumlah aset pada bank syariah dari tahun 2014-2018
 - 3) Berkurangnya jumlah kantor bank syariah dan BPRS pada tahun 2018
2. Peluang pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu, diantaranya :
 - 1) Adanya dukungan pemerintah dalam memudahkan perizinan dan pendirian Lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu.
 - 2) Adanya lembaga DSN dan DPS yang mengawasi operasional lembaga keuangan syariah bank dan non bank di Kota Bengkulu.
 - 3) Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat saat bertransaksi di lembaga keuangan syariah bank dan adanya pihak Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Securities Investor Protection Fund (SIPF) di pasar modal syariah Kota Bengkulu

3. Tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu
 - 1) Masih sedikitnya modal untuk pendirian bank syariah
 - 2) Masih sedikit masyarakat yang mengetahui perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional.
 - 3) Aset bank syariah masih kecil dibandingkan bank konvensional.

B. Saran

1. Bagi lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu, dari hasil penelitian diketahui bahwa peluang pengembangannya sangat besar jika semua pihak ikut berpartisipasi dan untuk tantangan pengembangannya diharapkan semua pihak meningkatkan kesadaran untuk bertransaksi dan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai lembaga keuangan syariah.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah informan lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal ini karena terdapat informan lain yang mungkin juga mengetahui peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah seperti kepala bank-bank syariah yang ada di Kota Bengkulu.
3. Bagi Mahasiswa FEBI, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan *literature* untuk memberikan informasi mengenai peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin. *Bank dan Lembaga Keuangan*, eds.1, cet.3. Jakarta: PT.RajaGrafindo. 2014
- Abdul H. Ghofur, Badrul Munir, *Pengantar Ekonomi Syariah konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, cet.I. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2017
- Abdul Muhammad Karim. kamus bank syariah. Yogyakarta : asnaliter. 2006
- Ade Irma Nasution Kurnia. *Analisis Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Mandiri Syariah Kab. Mandailing Natal* Universitas Sumatera Utara: Medan 2017
- Apaarti.com dikutip dari <https://www.apaarti.com/tantangan.html> pada tanggal 26 April 2019, pukul 21.38 WIB
- Asnaini, Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet. I. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 2017
- Aziz Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung : Alfabeta. 2010
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu Dalam Angka 2018, *DataSensus*, <https://bengkulukota.bps.go.id/subject/155/agama.html#subjekViewTab3>, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, Pukul 19.40
- Budi Setiawan Utomo. *Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia*, cet.2. Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Bungin Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Prenada media group. 2013

Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010

Bursa Efek Indonesia, Dikutip dari : <https://pengajar.co.id/bursa-efek-pengertian-sejarah-fungsi-tugas-tujuan-kewajiban/>, minggu 14 April 2019. Pukul 13.18 WIB

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012

Ghofur Abdul Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia konsep, implementasi dan institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011

K. Suhrawardi Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafika Cet. III. 2004

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikutip dari <https://kbbi.web.id/peluang>, pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019. Pukul 08.14 WIB

M. Mahi Hikmat. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011

Machmud Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010

Muhammad Abubakar Gidado, *The opportunities and challenges of Islamic banking in the Nigerian economy*, Lovely Professional University, Punjab, India, Volume3, Issue2. 2018

Muliaman D Hadad. *Tantangan pengembangan keuangan syariah Ketua Dewan Komisioner OJK*. Dikutip dari <https://www.dream.co.id/dinar/4-tantangan-pengembangan-keuangan-syariah-170613w.html>, pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.08 WIB

OJK Bengkulu terus genjot pasar ekonomi syariah, dikutip dari <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/51850/ojk-bengkulu-terus-genjot-pasar-ekonomi-syariah>, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019. Pukul 09.27 WIB

Otoritas Jasa Keuangan: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga dan Kebijakan dikutip dari: <https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan> pada tanggal 15 April 2019. Pukul 14.30

Peluang Lembaga Keuangan Syariah untuk berkembang di Indonesia, dikutip dari <https://www.ekonomiislam.net/2017/02/Peluang-Lembaga-Keuangan-Syariah-UntukBerkembang-di-Indonesia.html>, pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019. Pukul 08.39 WIB

Puspita Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2015

Rahmat Yayat Hidayat. *Analisis Peluang Dan Tantangan lembaga Keuangansyariah untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadap masyarakat Ekonomi Asean* Amwaluna, Vol 2 No. 2 Tahun. 2018

Riza Kautsar Salman. *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah*, eds.kedua, cet. I. Jakarta : PT. Indeks. 2017

Sumitro Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI & Takaful di Indonesia*. Eds. Revisi. Jakarta : PT RajaGrafindo. 2002

Sutrisno Hadi. *Metodologi Rescharch*. Yogyakarta: Andi. 2004

Susyanti Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, cet.I. Jawa Timur : Empat Dua. 2016

Tafsir WEB, dikutip dari <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>, pada hari minggu 14 April 2019. pukul 8.32 WIB

Takaful Keluarga, dikutip dari : <https://takaful.co.id/2018/12/17/halalnya-asuransi-syariah/>, pada tanggal 20 April. Pukul 5.28 WIB

Lampiran : Dokumentasi wawancara



